

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik bersama atas tanah karena pewarisan di Kota Madiun belum mewujudkan kepastian hukum. Belum semua responden (ahli waris) telah melakukan pendaftaran peralihan tersebut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran peralihan tersebut masih kurang sehingga tidak segera melakukannya.

B. Saran

1. Responden (ahli waris) segera melakukan pendaftaran peralihan Hak Milik bersama atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan untuk kepastian hukum
2. Kantor Pertanahan Kota Madiun agar memberikan batas waktu untuk melakukan pendaftaran peralihan kepada masyarakat supaya segera melakukan pendaftaran peralihan tersebut.
3. Kantor Pertanahan Kota Madiun agar lebih banyak lagi melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan Pendaftaran Tanah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya melakukan pendaftaran peralihan di Kantor Pertanahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- A. Pitlo, 1969, *Tafsiran Singkat tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Adrian Sutendi, 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2014, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung
- Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.J Soepratignja, 1982, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Hukum Benda Jilid 1*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- , 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Skripsi

- Astrid Adelia, 2011, *Pendaftaran Pertama Kali untuk Konversi Tanah Hak Milik karena Pewarisan melalui Kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 di Kabupaten Boyolali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jostra Elia, 2014, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Gunung Kidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ni Putu Eka Arini, 2017, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan – Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Jurnal

Chindy F. Lamia, 2014, “Peralihan Hak atas Tanah Warisan”, *Lex Privatum*, Vol-II/No-3/Ags-Okt/2014, Universitas Sam Ratulangi

Website

<https://madiunkota.go.id/wilayah-geografis/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2020 pada pukul 20.22